

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR : 13 Tahun 2012  
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR  
PEMUNGUTAN BEA  
PEROLAHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN

**PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB  
(SSPD-BPHTB)**

**A. GAMBARAN UMUM**

Prosedur penelitian SSPD PHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Dinas akan menandatangani SSPD BPHTB.

**B. PIHAK TERKAIT**

**1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak**

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Dinas atas SSPD BPHTB yang telah dibayarkan.

**2. Seksi Pelayanan Umum**

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Seksi Pelayanan Umum berwenang dan bertugas untuk:

- meminta data terkait objek pajak kepada Seksi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah diverifikasi.

**3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Merupakan pihak yang menyimpan *database* objek pajak. Seksi ini menyediakan data terkait objek pajak kepada Seksi Pelayanan Umum. Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data berwenang dan bertugas untuk:

- mengelola *database* objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya; dan
- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Dinas.

## **C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

### **Langkah 1**

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Seksi Pelayanan.

### **Langkah 2**

Seksi Pelayanan Umum menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Dinas kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data.

### **Langkah 3**

Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data menerima Form Pengajuan Data dari Seksi Pelayanan Umum. Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Seksi Pelayanan Umum.

### **Langkah 4**

Dinas menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data obyek pajak dari Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi Informasi Data. Dinas kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Seksi Pengolahan Penilaian dan Teknologi

Informasi Data. Dalam kondisi tertentu, DPPKD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.


#### **Langkah 5**

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Dinas menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Dinas mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Dinas lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

#### **Langkah 6**

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Seksi Pelayanan Umum.

**D. BAGAN ALUR**



Diundangkan di Kajian  
 Pada tanggal 28 Desember 2012  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 Ttd  
 SUSIYANTO

**BUPATI PEKALONGAN,**  
**ttd**  
**AMAT ANTON**

